

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 25 November 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 13 Februari 2020 dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan antara :

1. **Roni Achmad Syaiful bin Sugito**, Umur 33 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. **Listiyono bin Sugito**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT.001 RW.001, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Para Pemohon Eksekusi** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zaenal Arifin, SH.,MH., 2 .Siti Khusnul Khatimah., SH., 3. Muhammad Marza Irfansyah,SH., Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon Eksekusi**;

MELAWAN

1. **Muntiah binti Samin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan, RT.003 RW.001, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI., 2 .Danit Sasmarwan,SH., Advokat dan konsultan Hukum yang, berkantor di Dukuh Bubak RT 01 RW 02, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1630/SK/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai **Kuasa Termohon Eksekusi**;

2. **Taslimah binti Wariyon**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Jalan Surabaya RT.004 RW.015, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Eksekusi**;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0630/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 25 November 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 13 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Pewaris **Sugito bin Kusnita** adalah sebagai berikut:

2.1. Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat I;

2.2. Listiyono bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat II;

2.3. Muntiah binti Samin (Janda), yakni Tergugat;

2.4. Taslimah binti Wariyon (Ibu), yakni Turut Tergugat;

3. Menetapkan :

3.1 Sebidang tanah seluas 261 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu – Blora;
- Sebelah Timur : Aji Mardianto;
- Sebelah Selatan : Eko Laksono;
- Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;

3.2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;

3.3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 3.1;

3.4. Separoh ($\frac{1}{2}$) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 3.1;

Adalah harta warisan Pewaris (Sugito bin Kusnita);

4. Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 3, adalah sebagai berikut :

4.1. Taslimah binti Wariyon (Ibu) mendapatkan $\frac{8}{48}$ (delapan perempat puluh delapan), sebagai bagian waris *dzawil furudh*;

4.2. Muntiah binti Samin (janda) mendapatkan $\frac{6}{48}$ (enam perempat puluh delapan), sebagai bagian waris *dzawil furudh*;

4.3.Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan **17/48** (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris *ashobah binafsih*;

4.4.Listiyono bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan **17/48** (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris *ashobah binafsih*;

5. Menetapkan separoh ($1/2$) bagian rumah warung, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah pada poin 3.1, adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Tergugat (Muntiah binti Samin), dan menjadi hak Tergugat sepenuhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 4, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
7. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.971.000,00 (*Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 59/Pdt.G/2020/PA.Bla tertanggal 13 Februari 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- I. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla Jo Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla Jo Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 27 Agustus 2021
- II. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi pada tanggal 14 September 2021 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal tanggal 25 November 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang.

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/209 RBg., untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah seluas 261 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu – Blora;
 - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
 - Sebelah Selatan : Eko Laksono;

- Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk *bekuk lulang* 4 empyak (atap), panjang : 9 m, lebar : 8 m, tinggi : 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
 3. Rumah 2 empyak (atap), panjang 9 m, lebar 5 m, tinggi 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
 4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang : 6 m, lebar : 3 m, tinggi 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 04 Oktober 2021

Ketua Pengadilan Agama Blora,


Supriyanto, S.Ag., M.S.I.